



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 22928 Kode Pos. 81116

Website : www.lppm.undiksha.ac.id

Nomor : 139/UN48.16/LT/2020

16 Maret 2020

Lamp : 1 (satu) gabung

Hal : Pengajuan Proposal Penelitian Mandiri

Kepada Yth. Dekan/Direktur Pascasarjana di lingkungan Undiksha
di
tempat

Dengan hormat, dengan ini diinformasikan bahwa LPPM Undiksha masih memberikan kesempatan kepada dosen dan tenaga fungsional untuk mengajukan proposal penelitian mandiri (penelitian dengan dana sendiri). Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi ini ke dosen/tenaga fungsional di lingkungan unit kerja Bapak/Ibu. Proposal penelitian mandiri agar mengikuti ketentuan seperti dinyatakan dalam lampiran. Pengunggahan proposal dilakukan sampai tanggal 30 Maret 2020 pukul 23.59 WITA. Proposal dalam bentuk hardcopy agar disetorkan ke LPPM Undiksha sebanyak 1 (satu) eksemplar paling lambat 30 Maret 2020 selama jam kerja.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Ketua Pusat Penelitian Undiksha,

Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.
NIP 196204251990031002

Ketua Pusat Penelitian,

Prof. Drs. Sariyasa, M.Sc., Ph.D
NIP 196406151989021001

Tembusan Yth
1. Wakil Rektor 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Tlp. (0362) 22928 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116
website: www.lppm.undiksha.ac.id. e-mail: lppm-undiksha@gmail.com

SUPLEMEN
PANDUAN PENELITIAN TAHUN 2019 PENDANAAN TAHUN 2020

Suplemen ini dibuat untuk mencapai target peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian yang dihasilkan oleh dosen Undiksha tahun 2020. Peningkatan klaster lembaga ke klaster utama, menyebabkan terjadinya kompetisi akan semakin ketat. Sementara jumlah usulan penelitian yang masuk ke DRPM untuk pendanaan tahun 2020 tidak melebihi 10% dari 486 dosen, maka dapat dipastikan jumlah penelitian yang akan dihasilkan sangat sedikit. Sehubungan dengan itu, tahun 2020 setiap dosen diproporsikan anggaran penelitian sesuai dengan jabatan fungsionalnya dengan tetap mengikuti proses review dari reviewer nasional tersertifikasi yang ditugaskan. Untuk memotivasi tercapainya luaran penelitian, Undiksha memberikan insentif untuk setiap luaran yang dihasilkan.

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini berlaku untuk dosen dan tenaga fungsional di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang berlaku pada masing-masing skim. Kegagalan memenuhi persyaratan pada ketentuan umum dan ketentuan khusus berakibat pada diskualifikasi proposal (proposal tidak akan didanai atau proposal tidak disertakan dalam proses seleksi).

1. Ketua peneliti dan anggota peneliti adalah dosen tetap Undiksha yang mempunyai NIDN/NIDK atau dosen kontrak yang mengabdikan di Undiksha minimal 2 tahun (ditunjukkan dengan SK Rektor)
2. Setiap dosen/tenaga fungsional terlibat dalam maksimum dua usulan penelitian (keduanya sebagai ketua atau satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota) untuk skema Penelitian Pemula, Penelitian Dasar, Penelitian Terapan dan Penelitian Pengembangan. Di samping itu, setiap kelompok keilmuan (KK) dapat mengajukan 1 judul penelitian.
3. Setiap dosen dan tenaga fungsional yang menerima dana penelitian DIPA Undiksha melalui LPPM wajib mendiseminasikan hasil penelitiannya pada kegiatan ilmiah (seminar, konferensi, dan sejenisnya).
4. LPPM melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses seleksi proposal, pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian dengan mengacu pada sistem jaminan mutu yang berlaku.
5. Pendanaan penelitian diatur sebagai berikut.
 - a. Besaran dana untuk proposal yang diajukan dosen disesuaikan dengan jabatan fungsional ketua peneliti. Besaran dana diatur sebagai berikut
 - i. Tenaga pengajar, Asisten Ahli, tenaga fungsional dan dosen kontrak: penelitiannya didanai Rp 5.000.000.
 - ii. Lektor : penelitiannya didanai Rp 7.500.000.
 - iii. Lektor Kepala : penelitiannya didanai Rp 10.000.000.
 - iv. Guru Besar dan/atau dosen dengan h-indeks ≥ 3 : penelitiannya didanai Rp 12.500.000.
 - b. Besaran dana untuk kelompok keilmuan adalah Rp 50.000.000 per judul penelitian.
6. Semua proposal yang akan didanai harus melalui proses review oleh reviewer yang ditugaskan oleh LPPM.

7. Proposal yang tidak direvisi sesuai dengan masukan dari reviewer akan didiskualifikasi.
8. LPPM menyediakan insentif untuk setiap luaran penelitian (artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi/nasional, *blue print*, purwarupa, system, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna, dll) setelah melalui proses evaluasi, verifikasi dan validasi oleh tim reviewer yang ditugaskan.
9. Untuk pendanaan tahun 2020, LPPM menawarkan 6 skim penelitian, yaitu Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Tenaga Fungsional Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, dan Penelitian Kelompok Keilmuan.
10. Ketentuan dan persyaratan untuk masing-masing skim dapat dicermati pada Bagian Ketentuan Khusus

Ketentuan Khusus

A. Penelitian Dosen Pemula (PDP)

1. Jangka waktu penelitian satu tahun.
2. Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional asisten ahli atau tenaga pengajar atau belum memiliki jabatan fungsional.
3. Anggota pengusul 1-2 orang.
4. Melampirkan pernyataan kesediaan dari dosen pembimbing dengan jabatan fungsional minimal lektor, bagi pengusul yang anggota penelitiannya tidak memiliki jabatan fungsional minimal lektor.
5. Luaran Penelitian Dosen Pemula berupa publikasi satu artikel ilmiah minimal dalam jurnal nasional ber-ISSN dan/atau prosiding seminar nasional.
6. Wajib mengikuti pemaparan proposal (kegiatan *in dynamic*).

B. Penelitian Dasar (PD)

1. Penelitian bersifat monotahun.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
3. Anggota pengusul 1-2 orang.
4. Luaran Penelitian Dasar berupa publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.

C. Penelitian Terapan (PT)

1. Penelitian bersifat monotahun.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor.
3. Anggota pengusul 1-2 orang.
4. Luaran Penelitian Terapan menghasilkan minimal satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa metode, *blue print*, purwarupa, system, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna.

D. Penelitian Pengembangan (PP)

1. Penelitian bersifat monotahun.
2. Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal lektor atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor kepala.
3. Anggota pengusul 1-2 orang.
4. Luaran Penelitian Pengembangan berupa:
 - a) Purwarupa laik industri dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; atau
 - b) Dokumen *feasibility study*; atau
 - c) *business plan*; atau
 - d) artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.

E. Penelitian Tenaga Fungsional (PTF)

1. Penelitian bersifat monotahun
2. Ketua pengusul mempunyai jabatan fungsional minimal ahli muda.
3. Anggota pengusul 1 - 2 orang.
4. Luaran skema PTF adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional atau seminar nasional.
5. Melampirkan pernyataan kesediaan dari dosen pembimbing dengan jabatan fungsional minimal lektor.

F. Penelitian Kelompok Keilmuan

1. Setiap kelompok keilmuan mengusulkan hanya satu proposal penelitian.
2. Setiap kelompok keilmuan mengambil salah satu skim penelitian, yaitu penelitian dasar atau penelitian terapan atau penelitian pengembangan.
3. Proposal penelitian yang diajukan mengacu pada roadmap penelitian kelompok keilmuan.
4. Setiap proposal harus dilampiri SK Dekan atau Rektor tentang Kelompok Keilmuan.
 - a. Untuk kelompok keilmuan Monodisiplin dengan SK Dekan,
 - b. Untuk kelompok keilmuan Multidisiplin intra fakultas dengan SK Dekan.
 - c. Untuk kelompok keilmuan Multidisiplin antar fakultas dengan SK Rektor.
 - d. Untuk kelompok keilmuan Transdisiplin (bekerjasama dengan praktisi, institusi pemerintah/swasta, DUDI, atau lembaga lainnya), dilengkapi dengan MoU dan SK Rektor.

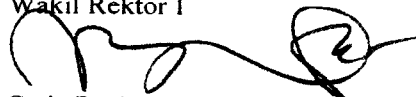
G. Penelitian Mandiri

Yang dimaksud Penelitian Mandiri adalah penelitian yang didanai sendiri. Meskipun didanai sendiri, penelitian ini harus tetap melibatkan anggota peneliti. Penelitian ini bisa dilaksanakan oleh dosen atau tenaga fungsional dengan tetap mengacu pada ketentuan umum dan ketentuan khusus. Untuk dosen, penelitian ini dapat mengambil skim penelitian dasar atau penelitian terapan atau penelitian pengembangan.

Singaraja, 21 Januari 2020

A.n. Rektor

Wakil Rektor I



Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.

NIP 197502212003121001